



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAYAH
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**DENGAN
KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
KABUPATEN SLEMAN**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
Nomor: B-107/UIN.02/PGMI/PP.00.9/07/2022
Nomor:**

Pada hari, Senin, Sebelas juli tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Hj. Maemonah, M.Ag.** : Koordinator Kegiatan penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat Program Studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

2. **Ihsan Roriqi, S.Pd.I.** : Ketua KKG Guru Kelas Kabupaten Sleman, Guru MIN 2 Sleman, yang berkedudukan di Jl. Kaliurang No.9,3, Tambakan, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Kelompok Kerja Guru MI Kabupaten Sleman, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili KKG MI Kab Sleman yang selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

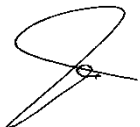
PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dosen dari Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PKM)
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ketua KKG Guru Kelas Kabupaten Sleman yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan kepada guru dalam lingkup assosiasi. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan mengenai Pelaksanaan **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) BAGI GURU MI DI JAJARAN KKG MI KABUPATEN SLEMAN** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Pengaturan pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** melalui pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini mencakup kegiatan Pendampingan Penyusunan Karya Ilmiah Guru, Pelatihan Media Pembelajaran, Pendampingan penyusunan Administrasi Pembelajaran.

Pasal 3 KEWAJIBAN
PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Merencanakan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
- b) Mengorganisasikan narasumber penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
- c) Melaksanakan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
- d) Mengevaluasi penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Merencanakan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
- b) Mengorganisasikan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
- c) Menyediakan Tempat penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a) Pihak penyelenggaraan mendapatkan tempat sebagai wujud dari implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

(2) **Hak PIHAK KEDUA:**

- a) Pihak mitra mendapatkan Nara sumber untuk kegiatan Pendampingan Penyusunan Karya Ilmiah Guru, Pelatihan Media Pembelajaran, Pendampingan penyusunan Administrasi Pembelajaran .
- b) Memberi masukan dan saran terhadap penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan adalah sejak penandatanganan Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan 10 September 2022.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini bersumber dari **PIHAK KEDUA**, dan dibebankan secara adil kepada kedua belah pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

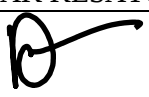
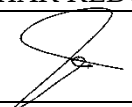
Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan- ketentuan dalam Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (4) Naskah Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini.

PIHAK KESATU,
KOORDINATOR KEGIATAN PRODI SI
PENDIDIKAN GURUMADRASAH
IBTIDAIYAH
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Hj. Maemonah, M.Ag.

PIHAK KEDUA,
GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
KAB SLEMAN
YOGYAKARTA



Ihsan Rofiqi, S.Pd.I.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	